



## BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
DESA DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN  
2017



BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO  
TAHUN 2017



**BUPATI BUNGO**  
**PROVINSI JAMBI**  
**PERATURAN BUPATI BUNGO**  
**NOMOR 02 TAHUN 2017**  
**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUNGO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017;

Iengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Bupati Bungo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendeklasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun dan Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Dusun Perubahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, mengingat masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asasi manusia, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Dusun yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk menyelenggarai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, peningkatan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Dusun yang selanjutnya disingkat DPMRD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Dusun Kabupaten Bungo;

Rio adalah Kepala Pemerintahan Dusun;

Sekretaris adalah Sekretaris Dusun;

Jumlah Dusun adalah jumlah Dusun yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun, yang selanjutnya disingkat APB Dusun, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Dusun;

## BAB II TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA

### Pasal 2

Dana Desa untuk setiap Dusun dalam Kabupaten Bungo ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dana Desa setiap Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula, yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Dusun.

Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dusun yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:

- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- b. kondisi infrastruktur; dan
- c. aksesibilitas/ transportasi.

Bupati menyusun dan menetapkan IKG Dusun berdasarkan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 3

proportional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dibagi Dusun dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{AP setiap Dusun} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (\text{DDkab} - \text{ADkab})$$

Keterangan:

- = AP setiap Dusun = alokasi formula setiap Dusun;
- = rasio jumlah penduduk dusun terhadap total penduduk Dusun dalam Kabupaten Bungo;
- = rasio jumlah penduduk miskin dusun terhadap total penduduk miskin Dusun dalam Kabupaten Bungo;
- = rasio luas wilayah dusun terhadap luas wilayah seluruh dusun dalam Kabupaten Bungo;
- = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Dusun terhadap total IKG seluruh dusun Kabupaten yang bersangkutan;
- = besaran Dana Desa Kabupaten; dan
- = besaran Alokasi Dasar Kabupaten;

### Pasal 4

Dana Desa untuk setiap dusun di Kabupaten Bungo tahun Anggaran tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 5

Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah sebelumnya telah dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening kas umum daerah.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam pemindahbukuan dari Rekening kas umum daerah ke rekening kas dusun.

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:

- a. tahap I pada bulan maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);

### Pasal 6

Dalam menyalurkan Dana Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas dusun Kepala DPMPD mengeluarkan surat rekomendasi penyaluran Dana Desa terhadap dusun yang bersangkutan.

Surat Rekomendasi untuk penyaluran Dana Desa tahap I diberikan setelah dusun menyampaikan peraturan dusun tentang APB Dusun dan laporan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

- Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
- Peraturan Dusun tentang APB Dusun dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati u.p. Kepala DPMPD melalui Camat.
- Peraturan dusun tentang APB Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peraturan dusun tentang APB Dusun yang telah dievaluasi oleh tim evaluasi Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Principe penggunaan Dana Desa yang diterima dusun setiap tahun dianggarkan dalam APB Dusun.

## BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 7

- Dana dusun diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal dusun bidang pembangunan dusun dan pemberdayaan masyarakat dusun
- Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. **Keadilan**, yaitu mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga dusun tanpa membeda-bedakan;
  - b. **Kebutuhan** Prioritas, yaitu mendahulukan yang kepentingan dusun yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat dusun; dan
  - c. **tipologi** dusun, yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi dusun yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan dusun.
- Prinsip tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam penyusunannya harus berdasarkan kekerabatan dusun, hamparan, pola pemukiman, mata pencarian, dan/atau tingkat perkembangan kemajuan dusun.

### Pasal 8

- ~~Penyusunan~~ keuangan Dusun dikelola sesuai dengan ketentuan perundangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

## BAB V PENYUSUNAN DAN LAPORAN REALISASI

### Pasal 9

- ~~Menyampaikan~~ laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati u.p. Kepala DPMPD, dengan format laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- ~~Penyampaian~~ laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. laporan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya paling lambat minggu kedua bulan februari tahun anggaran berjalan.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 11


- Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
  - a. Rio belum menyampaikan Perdus tentang APBDusun; dan/atau
  - b. Rio belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya; dan/atau
  - c. terdapat SiLPA Dana Desa melebihi 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
  - d. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- Penundaan penyaluran yang dikarenakan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sampai dengan dikeluarkannya surat tuntutan dari aparat pengawas fungsional Daerah agar Dana Desa kembali disalurkan.
- Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dusun yang terdapat SiLPA melebihi 30% (tiga puluh perseratus) berupa :
  - a. meminta penjelasan kepada Rio mengenai SiLPA Dana Desa tersebut;
  - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- Pengurangan penyaluran Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI BUNGO,  
  
H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 16 Januari, 2017

SECRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

  
H. RIDWAN. IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR ....

**RINCIAN DANA DESA**  
**SETIAP DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017**


KEDATUAN	DUSUN	ALOKASI DASAR	ALOKASI PROPORSIONAL	JUMLAH
2	3	4	5	6
BATHIN III	Lubuk Benteng	720.442.000	27.811.164	748.253.164
	Air Gemuruh	720.442.000	44.817.237	765.259.237
	Purwo Bakti	720.442.000	29.455.222	749.897.222
	Sarana Jaya	720.442.000	38.511.064	758.953.064
	Teluk Panjang	720.442.000	65.790.419	786.232.419
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>3.602.210.000</b>	<b>206.385.106</b>	<b>3.808.595.106</b>
MUKO - MUKO BATHIN VII	Mangun Jayo	720.442.000	44.037.085	764.479.085
	Tanjung Agung	720.442.000	90.537.825	810.979.825
	Tebat	720.442.000	38.970.292	759.412.292
	Baru Pusat Jalo	720.442.000	33.924.132	754.366.132
	Bedaro	720.442.000	95.316.903	815.758.903
	Tebing Tinggi	720.442.000	56.229.986	776.671.986
	Datar	720.442.000	28.521.578	748.963.578
	Suka Jaya	720.442.000	19.283.262	739.725.262
	Pekan Jum'at	720.442.000	31.025.824	751.467.824
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6.483.978.000</b>	<b>437.846.887</b>	<b>6.921.824.887</b>
JELUHAN	Tanjung Belit	720.442.000	74.459.574	794.901.574
	Rantau Ikil	720.442.000	81.796.781	802.238.781
	Pulau Jelmu	720.442.000	61.118.209	781.560.209
	Sirih Sekapur	720.442.000	85.477.375	805.919.375
	Ujung Tanjung	720.442.000	87.497.925	807.939.925
	Jumbak	720.442.000	45.886.956	766.328.956
	Rantau Panjang	720.442.000	66.069.081	786.511.081
	Talang Pamesun	720.442.000	53.367.455	773.809.455
	Sirih Sekapur Perkembang	720.442.000	51.838.561	772.280.561
	Baru Balai Panjang	720.442.000	42.803.997	763.245.997
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>7.204.420.000</b>	<b>650.315.914</b>	<b>7.854.735.914</b>
SELEPAT ILIR	Koto Jayo	720.442.000	50.427.125	770.869.125
	Danau	720.442.000	64.057.358	784.499.358
	Muara Kuamang	720.442.000	42.780.586	763.222.586
	Lubuk	720.442.000	24.230.523	744.672.523
	Purwasari	720.442.000	93.172.013	813.614.013
	Lembah Kuamang	720.442.000	54.987.445	775.429.445
	Sumber Harapan	720.442.000	73.063.384	793.505.384
	Daya Murni	720.442.000	50.999.650	771.441.650
	Sumber Mulia	720.442.000	46.031.887	766.473.887
	Maju Jaya	720.442.000	45.481.571	765.923.571
	Tirta Mulya	720.442.000	53.834.445	774.276.445
	Lingga Kuamang	720.442.000	71.094.236	791.536.236
	Bangun Harjo	720.442.000	46.739.614	767.181.614
	Kuning Gading	720.442.000	42.655.077	763.097.077
	Kuamang Jaya	720.442.000	26.278.077	746.720.077
	Karya Harapan Mukti	720.442.000	44.339.304	764.781.304
<i>Dalam Dalam</i>		<i>720.442.000</i>	<i>55.785.856</i>	<i>776.227.856</i>



Batu Pelepat	720.442.000	91.958.193	812.400.193
Dwi Karya Bakti	720.442.000	80.570.121	801.012.121
Rantau Keloyang	720.442.000	140.358.562	860.800.562
Belai Jaya	720.442.000	71.255.392	791.697.392
Rantel	720.442.000	70.377.217	790.819.217
Senamat	720.442.000	116.667.939	837.109.939
Sungai Beringin	720.442.000	63.997.379	784.439.379
Sungai Gurun	720.442.000	38.471.082	758.913.082
Batu Kerbau	720.442.000	158.088.296	878.530.296
Gapura Suci	720.442.000	84.860.171	805.302.171
Mulia Bakti	720.442.000	47.620.699	768.062.699
Mulia Jaya	720.442.000	51.380.677	771.822.677
Cilodang	720.442.000	48.677.085	769.119.085
Bukit Telago	720.442.000	33.964.105	754.406.105
Sekampil	720.442.000	69.870.214	790.312.214
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10.806.630.000</b>	<b>1.168.117.132</b>	<b>11.974.747.132</b>
Tanjung Bungo	720.442.000	38.659.224	759.101.224
Tuo Lubuk Mengkuang	720.442.000	15.340.981	735.782.981
Pauh agung	720.442.000	64.055.263	784.497.263
Tuo Limbur	720.442.000	50.152.726	770.594.726
Renah Sungai Besar	720.442.000	45.176.537	765.618.537
Muara Tebo Pandak	720.442.000	48.583.926	769.025.926
Rantau Tipu	720.442.000	77.714.716	798.156.716
Baru Lubuk Mengkuang	720.442.000	46.449.191	766.891.191
Lubuk Tanah Terban	720.442.000	52.706.425	773.148.425
Pemunyian	720.442.000	103.921.123	824.363.123
Renah Sungai Ipuh	720.442.000	60.832.604	781.274.604
Tebo Jaya	720.442.000	48.110.883	768.552.883
Sekar Mengkuang	720.442.000	54.561.865	775.003.865
Limbur Baru	720.442.000	57.413.186	777.855.186
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10.086.188.000</b>	<b>763.678.650</b>	<b>10.849.866.650</b>
Muara Buat	720.442.000	53.379.570	773.821.570
Buat	720.442.000	77.741.223	798.183.223
Laman Pajang	720.442.000	66.090.350	786.532.350
Karak Apung	720.442.000	73.699.464	794.141.464
Timbolasi	720.442.000	87.328.224	807.770.224
Senamat Ulu	720.442.000	76.543.264	796.985.264
Aur Cino	720.442.000	55.341.472	775.783.472
Lubuk Beringin	720.442.000	44.887.075	765.329.075
Sungai Telang	720.442.000	171.358.615	891.800.615
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6.483.978.000</b>	<b>706.369.257</b>	<b>7.190.347.257</b>
Tepian Danto	720.442.000	60.521.886	780.963.886
Aur Gading	720.442.000	47.763.876	768.205.876
Pulau Batu	720.442.000	88.730.139	809.172.139
Bukit Sari	720.442.000	73.441.208	793.883.208
Sari Mulya	720.442.000	91.412.683	811.854.683
Lubuk Tenam	720.442.000	50.208.901	770.650.901
Kuamang	720.442.000	55.813.777	776.255.777
	<b>5.612.004.000</b>	<b>4.677.892.470</b>	<b>5.510.986.470</b>

KECAMATAN	DUSUN	ALOKASI DASAR	ALOKASI PROPORSIONAL	JUMLAH
2	3	4	5	6
BUNGO TENGAH	Sungai Mengkuang	720.442.000	106.148.606	826.590.606
	Sungai Buluh	720.442.000	37.559.925	758.001.925
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.440.884.000</b>	<b>143.708.531</b>	<b>1.584.592.531</b>
BUNGO DANI	Talang Pantai	720.442.000	46.006.050	766.448.050
	Sungai Arang	720.442.000	102.084.629	822.526.629
	Pulau Pekan	720.442.000	21.794.990	742.236.990
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.161.326.000</b>	<b>169.885.669</b>	<b>2.331.211.669</b>
BATHIN II SEAYANG	Pelayang	720.442.000	93.229.254	813.671.254
	Peninjau	720.442.000	53.996.937	774.438.937
	Talang Silungko	720.442.000	42.775.704	763.217.704
	Pulau Kerakap	720.442.000	46.032.904	766.474.904
	Seberang Jaya	720.442.000	44.315.874	764.757.874
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.602.210.000</b>	<b>280.350.673</b>	<b>3.882.560.673</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>101.582.322.000</b>	<b>8.325.561.000</b>	<b>109.907.883.000</b>

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

**Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Dusun Dalam  
Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017**

**FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DUSUN**

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DUSUN  
TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....  
PEMERINTAH DUSUN .....  
KABUPATEN BUNGO**

Dusun : Rp. .....

URAIAN 2	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D) 3	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp. 4	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp. 5	SALDO Rp. 6	KET. 7
<b>PENDAPATAN</b>					
Pendapatan Transfer					
Dana Dusun					
- Tahap I					
- Tahap II					
- Tahap III					
<b>BELANJA</b>					
<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</i>					
Kegiatan .....					
Kegiatan .....					
dst .....					
<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</i>					
Perbaikan Saluran Irigasi .....					
Pengaspalan Jalan Dusun .....					
dst .....					
<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>					
Kegiatan .....					
Kegiatan .....					
dst .....					
<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>					
Kegiatan .....					
Kegiatan .....					
dst .....					

Disetujui Oleh :

RIO,

BENDAHARA DUSUN,

BUPATI BUNGO,